

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENYUSUNAN DOKUMEN PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS TERHADAP ANCAMAN PERTAHANAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa pelaksanaan produk strategis kebijakan pertahanan negara dalam dinamika situasi global, regional dan nasional perlu adanya keseragaman dalam penyusunan perkembangan lingkungan strategis terhadap ancaman pertahanan negara;
b. bahwa untuk mewujudkan keseragaman, konsistensi, dan keterpaduan dalam penyusunan produk strategis, diperlukan pedoman penyusunan dokumen perkembangan lingkungan strategis terhadap ancaman pertahanan negara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penyusunan Dokumen Perkembangan Lingkungan Strategis terhadap Ancaman Pertahanan Negara;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 347) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 121);

5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENYUSUNAN DOKUMEN PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS TERHADAP ANCAMAN PERTAHANAN NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perkembangan Lingkungan Strategis yang selanjutnya disebut Banglingstra adalah dinamika yang terjadi dalam lingkungan internal dan eksternal pada tingkat global, regional, dan nasional, yang memengaruhi strategi, kebijakan, dan pengambilan keputusan di bidang pertahanan negara, mencakup faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum, serta berdampak terhadap kepentingan dan keamanan nasional.
2. Dokumen Banglingstra adalah ketentuan dasar yang yang menjadi pedoman dalam menyusun dan menetapkan suatu produk Banglingstra.
3. Lingkungan Strategis Global adalah lingkungan eksternal lingkup global yang berpengaruh memunculkan berbagai ancaman dan peluang bagi kepentingan nasional Indonesia.
4. Lingkungan Strategis Regional adalah lingkungan eksternal lingkup regional yang berpengaruh memunculkan berbagai ancaman dan peluang bagi kepentingan nasional Indonesia.
5. Lingkungan Strategis Nasional adalah lingkungan internal yang berpengaruh memunculkan berbagai ancaman dan peluang bagi kepentingan nasional.
6. Prediksi Ancaman adalah proses analisis dan perkiraan potensi ancaman yang mungkin terjadi di masa depan.
7. Ancaman Pertahanan Negara adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa.
8. Ancaman Aktual adalah ancaman yang secara nyata sedang terjadi dan menimbulkan atau berpotensi langsung menimbulkan gangguan terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, baik bersifat militer maupun nonmiliter.

9. Ancaman Potensial adalah ancaman yang belum terjadi tetapi sewaktu-waktu bisa menjadi Ancaman Aktual.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
11. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
12. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.

Pasal 2

(1) Banglingstra digunakan sebagai acuan dalam menyusun produk strategis kebijakan pertahanan dan kebijakan lain yang berdampak terhadap kepentingan nasional.
(2) Dokumen Banglingstra disusun oleh satuan kerja atau subsatuan kerja di lingkungan Kemhan dan TNI yang memiliki tugas dan fungsi menyusun dokumen Banglingstra.
(3) Setiap Dokumen Banglingstra yang telah disusun oleh satuan kerja atau subsatuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan kepada satuan kerja yang memiliki tugas menyelenggarakan pengelolaan informasi dan komunikasi intelijen pertahanan Kemhan.
(4) Banglingstra disusun dengan mempertimbangkan:
    a. identifikasi isu strategis;
    b. analisis Lingkungan Strategis Global, Lingkungan Strategis Regional, dan Lingkungan Strategis Nasional; dan
    c. penilaian ancaman dan peluang global, regional, dan nasional.

Pasal 3

(1) Identifikasi isu strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a merupakan proses identifikasi isu strategis yang memengaruhi keamanan dan kepentingan nasional.
(2) Analisis Lingkungan Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b merupakan analisa terhadap kondisi dan perkembangan Lingkungan Strategis Nasional dari aspek:
    a. geografi;
    b. demografi;
    c. sumber kekayaan alam;
    d. ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya;
    e. pertahanan dan keamanan;
    f. teknologi dan informasi; dan
    g. hukum.
(3) Penilaian ancaman dan peluang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c merupakan penilaian terhadap ancaman dan peluang yang dihadapi oleh negara, serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan di berbagai tingkat strategis.

Pasal 4

Penyusunan Dokumen Banglingstra terhadap Ancaman Pertahanan Negara dilaksanakan melalui tahapan:

a. persiapan;
b. pengumpulan data intelijen;
c. verifikasi dan validasi data;
d. analisis intelijen strategis;
e. penyusunan Dokumen Banglingstra;
f. pengesahan;
g. penerbitan dan pencetakan;
h. distribusi dan diseminasi;
i. implementasi; dan
j. evaluasi dan revisi.

Pasal 5

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan melalui penetapan arah dan sasaran penyusunan Dokumen Banglingstra yang dituangkan dalam rencana kerja.

Pasal 6

Pengumpulan data intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan melalui pengambilan data melalui beberapa sumber yang paling sedikit terdiri atas:

a. data lapangan;
b. data mitra intelijen; dan
c. data kementerian/lembaga terkait.

Pasal 7

Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan melalui rapat koordinasi satuan kerja yang memiliki tugas menyelenggarakan pengelolaan informasi dan komunikasi intelijen pertahanan dengan melibatkan akademisi dan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 8

Analisis intelijen strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan melalui kegiatan pengelolaan data/fakta yang dimiliki dan perumusan segala bentuk ancaman yang mungkin terjadi.

Pasal 9

Penyusunan Dokumen Banglingstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan kegiatan menyusun Dokumen Banglingstra secara terstruktur oleh satuan kerja atau subsatuan kerja di lingkungan Kemhan dan TNI yang memiliki tugas dan fungsi menyusun Dokumen Banglingstra secara lengkap sesuai dengan tujuan hasil akhir Dokumen Banglingstra

Pasal 10

(1) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf nf dilakukan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Menteri atau Panglima TNI.

(2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Dokumen Banglingstra dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat oleh satuan kerja yang memiliki tugas menyelenggarakan pengelolaan informasi dan komunikasi intelijen pertahanan.

Pasal 11

(1) Penerbitan dan pencetakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dilakukan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Menteri atau Panglima TNI.
(2) Penerbitan dan pencetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan klasifikasi dokumen yang sesuai dengan tingkat kerahasiaan dokumen.

Pasal 12

(1) Distribusi dan diseminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan Dokumen Banglingstra.
(2) Distribusi dan diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan klasifikasi dokumen untuk digunakan pada dokumen strategis di bidang Pertahanan Negara.

Pasal 13

(1) Implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i terdiri dari:
    a. penerapan strategi Dokumen Banglingstra; dan
    b. pemantauan Dokumen Banglingstra.
(2) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penerapan strategi penyusunan Dokumen Banglingstra terhadap Ancaman Pertahanan Negara.
(3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan strategi penyusunan.
(4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri melalui Kepala Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen Pertahanan Kemhan.

Pasal 14

(1) Evaluasi dan revisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penyempurnaan penyusunan Dokumen Banglingstra.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap hasil implementasi pedoman penyusunan Dokumen Banglingstra.
(3) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperbaiki pedoman penyusunan Dokumen Banglingstra.
(4) Dalam hal terdapat perubahan signifikan dalam lingkungan strategis atau hasil evaluasi maka dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan.

Pasal 15

Dokumen Banglingstra paling sedikit memuat:
a. judul;
b. ringkasan eksekutif*;*
c. pendahuluan;
d. isu strategis global;
e. isu strategis regional;
f. isu strategis nasional;
g. kecenderungan strategis;
h. Prediksi Ancaman; dan
i. penutup.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2026

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SJAFRIE SJAMSOEDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 114